



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

- Pemohon** : Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si dan Iip Miptahul Paoz
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Jumat, 19 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si dan Iip Miptahul Paoz adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020,

ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Tasikmalaya (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 18 Desember pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20:57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PAN.MK/ AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa keputusan yang diterbitkan Termohon tidak sah karena hal-hal berikut :

- 1) Terjadi kesalahan perhitungan suara akibat adanya upaya pelanggaran Termohon yang terstruktur masif dan sistematis yang merugikan Pemohon;
- 2) Adanya kecurangan berbentuk ketidaknetralan ASN dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;
- 3) Dugaan *money politics* yang dilaksanakan dalam program dan biaya operasional RT Siaga, biaya operasional gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, adanya bantuan social kepada pesantren, sekolah, masjid, pejabat negara melalui adanya alokasi Bantuan Belanja tidak terduga; dan percepatan program sertifikat tanah wakaf.

Pemohon melampirkan alat bukti P-1 s.d P-216 yang disahkan di persidangan tanggal 26 Januari 2021, 2 Februari 2021, dan 4 Maret 2021.

Termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan. Termohon juga berpendapat bahwa perbaikan permohonan melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan sehingga sebaiknya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan seluruh dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum (*obscuur libels*). Untuk mendukung argumentasinya, Termohon melampirkan alat bukti T-001 s.d T-033 yang telah disahkan dalam persidangan pada 2 Februari 2021 dan 4 Maret 2021.

Pihak Terkait menerangkan dalam eksepsi bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan kabur (*obscuur libels*) dan perbaikan permohonan melewati tenggang waktu pengajuan sehingga tidak seharusnya dipertimbangkan. Dalam pokok permohonan, Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait melampirkan alat bukti PT-1 s.d PT-88 yang disahkan dalam persidangan 2 Februari 2021 dan 4 Maret 2021.

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan bahwa pengawasan tahapan pemilihan Bupati Tasikmalaya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh peraturan kebijakan yang diterbitkan Bupati Tasikmalaya telah didasarkan pada wewenang Diskresi yang melekat pada jabatannya. *Discretion is at the heart of agency power* yang mendukung terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat. Seluruh peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati Tasikmalaya telah berdasarkan wewenang diskresi yang sah dari aspek legalitas dan rasionalitas. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu melampirkan alat bukti PK-1 s.d PK-33 yang telah disahkan dalam persidangan 2 Februari 2021.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah setelah memeriksa seluruh alat bukti dan proses persidangan, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 77/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang di dalamnya terdapat naskah perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon secara luring (*offline*) telah ternyata baru diterima oleh

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 19:30:05 WIB. Dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada tanggal 18 Desember 2020 dan diregistrasi pada tanggal 8 Januari 2021.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait dan pokok permohonan dan hal lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, serta pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Jakarta, 23 Maret 2021
Penelaah Perkara

Mery Christian Putri

Catatan:

Sistematika dan substansi Ikhtisar ini dapat berubah sesuai dengan hasil pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.